



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PROVINSI BANTEN,
KANTOR PELAYANAN UNIT BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA,
DI BANDARA SOEKARNO HATTA, PROVINSI BANTEN
TANGGAL 06 - 08 FEBERUARI 2023**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.” Bea masuk/ bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor/ diekspor. Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai salah satunya yaitu hasil

tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk periode 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun dengan nilai sebesar Rp192,5 Triliun pada tahun 2017, sebesar Rp205,5 triliun pada tahun 2018, sebesar Rp213,5 Triliun pada tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 memberikan tekanan sehingga pada tahun 2020, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen sehingga penerimaan tahun 2020 sebesar Rp213,0 Triliun dan pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5 persen (outlook tahun 2021 sebesar Rp233,4 Triliun). Adapun pada RABN tahun 2022 tercatat sebesar Rp244,0 Triliun.

Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Lebih spesifik lagi, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019. Peningkatan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai. Sedangkan pada tahun 2020, pembatasan sosial sebagai salah satu kebijakan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berimbas melambatnya kinerja cukai yang masih mampu tumbuh 2,3 persen adapun untuk nilai cukai pada target APBN tahun 2021 diharapkan dapat dicapai dengan optimal.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp181 triliun. Adapun penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergerseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa

permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 Nomor 45.a/LHP/XV/05/2022 mengungkapkan adanya temuan dan permasalahan yang terjadi pada DJBC antara lain:

1. Sistem informasi DJBC kurang optimal untuk mendukung terciptanya pengelolaan penerimaan negara dan data kepabeanan yang lengkap, akurat, andal dan transparan.
2. Sistem penjaluran barang impor belum memadai untuk menunjang pengawasan atas barang impor untuk dipakai, barang impor sementara, dan barang ekspor yang diimpor kembali.
3. Terdapat perusahaan MITA kepabeanan yang melakukan pelanggaran kepabeanan atau sudah dibekukan masih mendapatkan fasilitas layanan khusus MITA kepabeanan.
4. Pengelolaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara belum sepenuhnya sesuai ketentuan, belum didukung kebijakan akuntansi serta hilangnya potensi perolehan BUMN dengan nilai pabean sebesar Rp75.884.145.796,20.
5. Pengelolaan deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif atas nilai pabean (*voluntary payment on customs valuation*) belum sesuai PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang VD dan VP sehingga penerimaan bea masuk estimasi sebesar Rp369.736.771.926,00 serta penerimaan PDRI estimasi sebesar Rp1.494.785.269.720,00 belum diyakini akurasinya.
6. Pengawasan atas importasi kendaraan bermotor dalam bentuk CBU, CKD dan IKD belum memadai sehingga potensi penerimaan negara belum ditagih berupa bea masuk minimal sebesar Rp4.160.608.899,04 dan PDRI minimal sebesar Rp4.924.121.688,13 serta pemberian fasilitas pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor impor di kawasan bebas tidak sesuai ketentuan.
7. Potensi kekurangan penetapan penerimaan berupa bea masuk, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti-dumping, pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp9.742.405.891,02.
8. Kekurangan pembayaran bea keluar atas 278 PEB yang belum dilakukan penetapan senilai Rp26.616.660.444,00.
9. Pengawasan dan pelaporan atas penempatan devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) belum memadai.

10. Pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda sebesar Rp5.499.635.836,00.
11. Pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda sebesar Rp5.499.635.836,00.

Lebih lanjut terkait dengan kepabeanan dan cukai, rokok merupakan produk yang berbahan baku utama hasil tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai BKC. Selain itu bahan baku dan barang jadi rokok juga diimpor dan diekspor ke berbagai negara sehingga termasuk ke dalam wilayah kepabeanan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bea Cukai di bandara adalah sebagai pengawas lalu lintas barang dan juga sebagai pemungut bea masuk/bea keluar. Terkait arus kedatangan penumpang dari luar negeri, kedua fungsi tersebut akan terlaksana dengan proses pemeriksaan barang penumpang. Adapun barang bawaan yang bisa dikenakan bea cukai di bandara antara lain adalah 1) cerutu, tembakau, rokok, dan alkohol; 2) barang yang kemasannya utuh dan masih baru; 3) tas mewah dan perhiasan; 4) uang tunai dengan jumlah yang banyak; 5) barang dengan jumlah banyak dan tak wajar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta terkait dengan permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dilaksanakan pada tanggal 06-08 Februari 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E.,M.Si	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO	KABAG SET.BAKN
11.	--	DWIAN PUJIASTUTI, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
14.		MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
15.		SENO WIBISONO, S.KOM	STAF SET. BAKN
16.	--	LUSIANA PUTRI AHMADI, S.E., M.AK	TENAGA AHLI BAKN
17.		MEDHIA HARTANTI, S.E., M.AK	TENAGA AHLI BAKN
18.	--	M. ALFAT NUR RIZQI	TV PARLEMEN
19.	--	SITI NADIAH	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
20.	--	DADIK CAHYADI	DRIVER

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai

Tipe C Soekarno Hatta dihadiri oleh:


1. Finari Manan - Kepala KPUBC Soekarno Hatta
2. Agus Hermawan - Direktur Kepatuhan Internal DJBC
3. R. Fadjar Donny Tjahjadi - Direktur Teknis Kepabeanan DJBC
4. Rahmat Subagio - Kepala Kanwil Bea Cukai Banten

5. Guntur Cahyo Purnomo - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tangerang
6. Beni Novri - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Merak
7. M. Yauman - Kepala Seksi Impor I Direktorat Teknis Kepabeanan
8. Agus Wahyono - Kepala Seksi Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan
9. Putu Eko Prasetyo - Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Pasar I - Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
10. Mochamad Amir - Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Banten
11. Moh Saifuddin - Kepala Bagian Umum KPUBC Soekarno Hatta
12. Niko Budhi Dharma - Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi KPUBC Soekarno Hatta
13. Zaky Firmansyah - Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPUBC Soekarno Hatta
14. Sumama - Kepala Bidang PFPC I KPUBC Soekarno Hatta
15. Ferry Indrajaya - Kepala Bidang PFPC II KPUBC Soekarno Hatta
16. Indasah - Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPUBC Soekarno Hatta
17. Purwidi - Pemeriksa Bea dan Cukai Madya KPUBC Soekarno Hatta
18. Chotibul Umam - Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan
19. Mujiono - Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea Cukai Banten
20. Tony Ferdy - Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I Kanwil Bea Cukai Banten
21. Ahlan Hanif Baihaki - Pelaksana Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
22. Fillar Marindra - Pelaksana Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Pada pertemuan dengan ke Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan bea dan cukai sebagai berikut.

- a. Penerimaan dan Pelanggaran terkait Cukai yang terjadi di Kanwil DJBC Banten adalah sebagai berikut.





- b. Dalam lima tahun terakhir, modus utama peredaran rokok ilegal di wilayah Banten didominasi oleh rokok tanpa dilekati pita cukai (polos). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir modus peredaran rokok ilegal tersebut adalah dengan melakukan operasi pasar, operasi gempur, patroli PJT dan lokasi transit, Pengawasan BKC Tujuan Sumatera (Toll & Pel. Merak), Cyber Patrol, Sosialisasi, dan koordinasi.
- c. Penerapan sanksi terdiri dari hal-hal berikut.
- 1) Tindak Lanjut penindakan:
 - ✓ Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai
 - ✓ Diteteapkan sebagai barang dikuasai negara/barang milik negara dengan peruntukkan dimusnahkan.
 - ✓ Diserahterimakan ke kantor pabean yang mengawasi pabrik.
 - 2) Penyidikan TPA:
 - ✓ Menuntut pihak-pihak yang terlibat
 - ✓ Memberikan efek jera
 - ✓ Menelusuri otak pelaku
 - 3) Penyidikan TPPU:
 - ✓ Menuntut otak pelaku
 - ✓ Menelusuri dan mengamankan harta kekayaan
 - ✓ Memberikan efek jera yang lebih dalam
 - 4) Penerapan UU HPP:
 - ✓ Penerapan ultimum remidium
 - ✓ Mengurangi tindak lanjut penetapan BMN
 - ✓ Optimalisasi penerimaan negara.

- d. Provinsi Banten mulai mendapatkan kembali alokasi DBHCHT pada tahun 2021, setelah 9 tahun (2012 -2020) Provinsi ini tidak mendapat alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat.

Tahun	Alokasi DBHCHT			Nomor SKEP
	Nasional	Prov. Banten	%	
2023	5.481.728.237.000	695.722.000	0,013 %	PMK-3/PMK.07/2023
2022	3.870.600.000.000	970.036.000	0,025 %	PMK-2/PMK.07/2022
2021	3.475.618.000.000	802.853.000	0,023 %	PMK-230/PMK.07/2020
2020	3.462.912.000.000	-		PMK-13/PMK.07/2020
2019	3.177.111.849.000	-		PMK-12/PMK.07/2019
2018	2.964.600.000.000	-		PMK-30/PMK.07/2018
2017	2.949.744.450.000	-		PMK-192/PMK.07/2017
2016	2.796.355.150.000	-		PMK-47/PMK.07/2016
2015	2.782.355.150.000	-		PMK-135/PMK.07/2015
2014	2.213.999.999.987	-		PMK-106/PMK.07/2014
2013	2.092.351.910.357	-		PMK-181/PMK.07/2013
2012	1.687.710.366.540	-		PMK-197/PMK.07/2012
2011	1.374.984.845.799	1.962.108.237	1,422 %	PMK-195/PMK.07/2011


- e. Kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJBC Banten terkait DBHCHT adalah sebagai berikut.

- 1) Alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Banten sangat kecil
- 2) Tidak optimal apabila harus memenuhi 5 program atau 3 bidang
- 3) Penilaian yang kurang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda.

- f. Usul perbaikan terkait DBHCHT oleh Kanwil DJBC Banten adalah sebagai berikut.

- 1) Perlakukan khusus bagi Pemda yang menerima DBHCHT dalam jumlah kecil
- 2) Fokus pada salah satu program atau bidang agar lebih optimal manfaat bagi masyarakat
- 3) Penilaian yang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda.


- g. Pengguna jasa KPU BC Tipe C Soekarno Hatta adalah sebagai berikut.



- h. Proses bisnis KPU BC Tipe C Soekarno Hatta pada umumnya sama dengan pelabuhan laut yaitu terdiri atas kegiatan impor, ekspor, cukai, dan manifest. Selanjutnya tambahan khusus pada KPU Soetta adalah barang kiriman, barang penumpang, dan pendaftaran IMEI.
- i. Alur penyelesaian barang penumpang di KPU BC Tipe C Soetta adalah sebagai berikut.



- j. Alur penyelesaian impor barang di KPU BC Tipe C Soetta adalah sebagai berikut.



k. Mekanisme pengawasan importasi dan eksportasi di KPU BC Tipe C Soetta adalah sebagai berikut.



l. Kontribusi penerimaan negara dari importasi BKC adalah sebagai berikut.

Penerimaan Negara dari importasi BKC 2021 sd 2022

BKC	PIB		BM (Rp)		PPN (Rp)		PPH (Rp)		CUKAI LUNAS (Rp)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
HT	1	8	171.000	229.033.000	-	-	62.000	32.150.000	1.870.000	280.904.400
HPTL	32	61	214.314.000	1.609.859.000	100.069.000	126.713.000	98.443.000	1.049.934.000	18.863.602.000	25.137.088.133
EA	5	5	9.680.000	23.232.000	6.710.000	10.299.000	1.784.000	8.366.000	184.000	46.465.750
Total	38	74	224.165.000	1.862.124.000	106.779.000	137.012.000	100.289.000	1.090.450.000	18.865.656.000	25.464.458.283


Penerimaan	Tahun		% Kenaikan
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
Total BM & PDRI BC Soetta	431.233.000	3.089.586.000	616,45%
Total Cukai lunas KPPBC Pengawas	18.865.656.000	25.464.458.283	34,98%
Total Kontribusi	19.296.889.000	28.554.044.283	47,97%

Barang terdiri atas:

- HPTL (POD, vape, catridge, & molases)
- EA (etil alkohol)
- HT (tobacco & cigarrete)






m. Prosedur penanganan importasi barang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.



n. Data penindakan BKC KPU Bea Cukai Soetta adalah sebagai berikut.

Tahun	SBP	Jumlah			Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Potensi Kerugian Negara (Rp)
		MMEA (liter)	HT (batang)	HPTL (gram)		
2018	66	1.030	101.444	55.000	2.171.250.700	659.035.210
2019	60	820	140.612	133.450	2.928.600.000	1.172.350.000
2020	45	936	134.000	43.151	1.319.900.000	642.700.000
2021	123	927	150.405	117.500	3.008.738.000	1.204.430.101
2022	211	1.758	513.844	580.153	4.337.505.000	1.736.349.787




- Tren penindakan BKC (MMEA, HT, dan HPTL) meningkat pada tahun 2022, diakibatkan oleh penerbangan yang sudah kembali normal dengan rata-rata 80-90 flight / hari
- Penindakan BKC-MMEA didominasi oleh WNI 44,7%
- Penindakan BKC-HT didominasi oleh WNI 47,5% diikuti WN China 21,3%


Upaya Bea Cukai yang dilakukan untuk meningkatkan pengendalian BKC impor, antara lain:

- Melakukan Sosialisasi kepada Toko Bebas Bea Mengenai Batasan BKC
- Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat terkait aturan pembawaan BKC
- Meningkatkan kompetensi petugas

o. Data penindakan NPP KPU Bea Cukai Soetta adalah sebagai berikut.



p. Strategi penguatan pengawasan NPP KPU Bea Cukai Soetta adalah sebagai berikut.



q. Pengawasan terhadap pungutan liar antara lain dilakukan dengan pendekatan 360 derajat atas pegawai, APIP/APF, Pengguna Jasa, dan Stakeholder. Selain itu, dilakukan juga penggunaan TIK dan Digitalisasi, serta penataan menyeluruh atas probis terminal dan kargo.

r. Saran perbaikan terkait kebijakan, sanksi, dan prosedur pengawasan antara lain sebagai berikut.

- 1) Revitalisasi peran dan fungsi kebandarudaraan (terminal maupun kargo) sebagai asset vital, daerah keamanan terbatas, etalase dan wajah kedaulatan negara, sumber pendapatan negara, dll.
- 2) Pembuatan regulasi imbal balik penerimaan untuk kepentingan operasional kantor
- 3) Mempercepat pembangunan NLE
- 4) Pembuatan regulasi pemanfaatan data analytic, artificial intelligent, dan digitalisasi dalam pelayanan dan pengawasan.
- 5) Penguatan kewenangan dan keamanan petugas bea dan cukai
- 6) Pembangunan zona integritas kawasan dengan supervisi KPK.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan

Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta:

- a. Modus utama peredaran rokok ilegal di wilayah Banten didominasi oleh rokok tanpa dilekati pita cukai (polos). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir modus peredaran rokok ilegal tersebut adalah dengan melakukan operasi pasar, operasi gempur, patroli PJT dan lokasi transit, Pengawasan BKC Tujuan Sumatera (Toll & Pel. Merak), Cyber Patrol, Sosialisasi, dan koordinasi.
- b. Penindakan sanksi di wilayah DJBC Banten dilakukan dengan cara tindak lanjut penindakan, penyidikan TPA, penyidikan TPPU, dan penerapan UU HPP.
- c. Provinsi Banten mulai mendapatkan kembali alokasi DBHCHT pada tahun 2021, setelah 9 tahun (2012 -2020) Provinsi ini tidak mendapat alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat.
- d. Kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJBC Banten terkait DBHCHT adalah alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Banten sangat kecil, tidak optimal apabila harus memenuhi 5 program atau 3 bidang, dan penilaian yang kurang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda. Sedangkan usul perbaikan terkait DBHCHT oleh Kanwil DJBC Banten adalah perlakukan khusus bagi Pemda yang menerima DBHCHT dalam jumlah kecil, fokus pada salah satu program atau bidang agar lebih optimal manfaat bagi masyarakat, dan penilaian yang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda.
- e. Pengguna jasa KPU BC Tipe C Soetta terdiri atas Importir, Eksportir, PJT, TPB, TPS, PPJK, Airlines, dan Ground Handling. Selanjutnya, proses bisnis KPU BC Tipe C Soekarno Hatta pada umumnya sama dengan pelabuhan laut yaitu terdiri atas kegiatan impor, ekspor, cukai, dan manifest. Selanjutnya tambahan khusus pada KPU Soetta adalah barang kiriman, barang penumpang, dan pendaftaran IMEI.

- f. Strategi penguatan pengawasan NPP antara lain dedicated analis NPP, SDM, Dedicated TIm Taktis NPP, pemanfaatan sarpras, kolaborasi eksternal, publikasi, dan money.
- g. Saran perbaikan terkait kebijakan, sanksi, dan prosedur pengawasan antara lain revitalisasi peran dan fungsi kebandarudaraan (terminal maupun kargo) sebagai asset vital, daerah keamanan terbatas, etalase dan wajah kedaulatan negara, sumber pendapatan negara, pembuatan regulasi imbal balik penerimaan untuk kepentingan operasional kantor, mempercepat pembangunan NLE, pembuatan regulasi pemanfaatan data analytic, artificial intelligent, dan digitalisasi dalam pelayanan dan pengawasan, penguatan kewenangan dan keamanan petugas bea dan cukai, dan pembangunan zona integritas kawasan dengan supervisi KPK.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Pertemuan tersebut dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
